

SOP PENGELOLAAN, PENYUSUNAN, DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN, PENYUSUNAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao Ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 60 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan, Penyusunan, dan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, yang tercantum lampiran keputusan .

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 14 Tahun 2022 Tentang SOP Pengelolaan, Penyusunan, dan Pertanggungjawaban Keuangan yang diatur dalam keputusan.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN**
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2022.
 - Lampiran 10 halaman.